

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Adanya pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang memiliki dampak terbesar terhadap kontribusi pembangunan negara. Penerimaan pajak tersebut didapatkan dari sejumlah pemungutan pajak kepada masyarakat, sehingga pajak dianggap penting karena dapat berperan membantu pembangunan negara (Kholbadalov, 2012). Soemitro (2012) mendefinisikan bahwa secara hukum dalam perundang-undangan diatur bahwa pajak menjadi bentuk kewajiban bagi warga negara dari sejumlah penghasilan yang didapatkannya. Secara tidak langsung, pajak bersifat memaksa warga negara untuk patuh dalam menyetorkan penghasilannya karena dipergunakan untuk kepentingan dalam sektor pembangunan. Dengan demikian, sumber dana pajak berperan sebagai bentuk pembiayaan setiap pengeluaran pemerintah berupa implementasi pelaksanaan kebijakan setiap program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pajak yang dikumpulkan secara tidak langsung dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Ghimire, 2019). Warga negara yang memiliki kewajiban pajak diklasifikasikan dalam bentuk pajak perorangan dan badan, sehingga harus adanya kesadaran dalam membayar pajak sesuai ketentuan dalam kebijakan undang-undang yang berlaku.

Peran pajak sangat penting, hal ini disebabkan karena pajak merupakan target penerimaan sumber dana negara, harus dijalankan secara optimal dalam implementasi pelaksanaannya. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Primasari (2016) yang menyatakan bahwa, perusahaan sebagai wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak serendah mungkin, karena pembayaran pajak yang tinggi dianggap dapat meminimalkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Secara tidak langsung, adanya perbedaan kepentingan ini, baik menurut pemerintah maupun perusahaan dalam mempersepsikan konteks pajak. Menurut Darmawan & Sukartha (2014), perusahaan seringkali melakukan pembayaran

beban pajak yang rendah, karena dianggap mengurangi profit perusahaan yang bertolakbelakang dengan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang tinggi guna melancarkan pelaksanaan setiap program pemerintah. Maka dari itu, penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan baik legal maupun illegal. Adanya penghindaran pajak, dianggap menjadi salah satu problematikan yang memiliki dampak terhadap penerimaan pajak yang tidak maksimal, sehingga perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang rendah karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara (Muzakki & Darsono, 2015). Banyaknya perusahaan yang tidak menganggap bahwa pemungutan pajak merupakan sesuatu yang baik, sehingga perusahaan cenderung melakukan cara melakukan penghindaran pajak.

Beban pajak yang terlalu tinggi disadari menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya perusahaan yang membuat strategi perencanaan pajak. Langkah strategi perencanaan pajak ini mencoba merancang pembayaran pajak yang rendah, yang mana secara tidak langsung menjadi bukti adanya ketidakpatuhan dalam membayarkan pajak atau istilahnya disebut sebagai *tax avoidance* (Setyoningrum, 2019). Penghindaran pajak atau yang dikenal dengan *tax avoidance* tercermin dari adanya upaya perusahaan dalam menghindari pajak yang dilakukan dengan cara legal. Langkah penghindaran pajak secara legal ini tercermin dari perencanaan pajak yang menekan beban pajak yang rendah, sehingga tindakan ini dianggap cara untuk melemahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Lisa, 2016). Menurut Putra, Indrabudiman, Riyadi, & Handayani (2020) fenomena *tax avoidance* dianggap sebagai strategi guna menjadikan perusahaan yang merupakan wajib pajak kategori badan ini, melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam kebijakan undang-undang yang berlaku.

Resiko dari penghindaran pajak akan berdampak besar bagi perusahaan. Dengan demikian, resiko dari penghindaran pajak akan mempertanyakan reputasi perusahaan, dan berdampak pada adanya kerugian jangka panjang yang dialami oleh perusahaan (Cahyani & Kiswara, 2019). Tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara terlihat dari setiap kebijakan program yang sudah dirancang pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastuktur dan

kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak guna mengurangi beban pajak secara legal dianggap tidak melanggar kebijakan perundang-undangan dan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan dalam mengurangi jumlah pajak yang terutang (Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015).

Beberapa perusahaan terindikasi memiliki kasus penghindaran pajak yang memanfaatkan setiap kelemahan dalam ketentuan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019, menurut Prima (2019) perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network*, karena melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Bentuk penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan profit pendapatan yang didapatkan keluar dari Indonesia. Kasus ini berdampak pada negara yang mengalami kerugian per tahun sebesar US\$ 14 juta. Perusahaan mengklaim bahwa, mereka sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dengan terlibat dalam kegiatan yang membantu biaya kesehatan di masyarakat, namun bagi Lembaga *Tax Justice Network* hal ini keliru. Bentuk penghindaran pajak dilakukan dengan cara pertama, perusahaan memiliki strategi sebagai *inter-company loan* yang terjadi selama periode 2013 dan 2015. Cara kedua adalah, adanya indikasi bentuk biaya pelayanan ke Inggris dan pembayaran royalti, yang mana PT Bentoel Internasional Investama melakukan pembayaran sebesar US\$ 19,7 juta per tahun.

Pada tahun ini kasus penghindaran pajak terjadi di perusahaan ternama Facebook. Menurut Cahya (2020) pihak Facebook beserta anak perusahaannya digugat karena adanya indikasi penghindaran pajak di Irlandia. Bentuk penghindaran pajak yang menghindari beban pajak miliaran dolar AS, dilakukan dengan cara nilai kekayaan intelektual yang dijual dengan nilai pajak yang rendah kepada anak perusahaan. Facebook diindikasikan menyimpan sejumlah miliaran dolar AS di Irlandia untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini dilakukan, karena Irlandia dianggap memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan Amerika Serikat.

Beberapa strategi perusahaan dilakukan guna melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah skema *transfers pricing* yang dilakukan dengan cara perusahaan menggunakan rekanan perusahaan seperti anak perusahaannya untuk memindahkan labanya agar tarif beban pajak yang tertagih rendah (Richardson, Wang, & Zhang, 2016). Skema penghindaran pajak ini juga didukung dengan memanfaatkan setiap kelemahan dalam kebijakan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Dewi & Jati, 2014). Dengan demikian, meskipun resiko besar dari tindakan penghindaran pajak tidak membuat perusahaan mempedulikan bahwa tindakan yang dilakukan merugikan negara. Penghindaran pajak ini dinilai memiliki manfaat yang lebih besar, karena perusahaan menekan biaya beban pajak agar tidak mempengaruhi laba (Zulma, 2016). Terjadinya *transfers pricing* diindikasikan terdapat di beberapa perusahaan manufaktur, menurut Thomas (2019) dilaporkan bahwa terdapat perusahaan sawit yang melakukan skema *transfer pricing* dengan memindahkan profitnya kepada *sister company* yang berada di luar negeri yang mana memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Terjadinya *transfer pricing* dalam kasus penghindaran pajak diindikasikan dari adanya bentuk afiliasi antara perusahaan pusat dengan cabang, secara tidak langsung memberikan dampak kepada pemasukan pajak negara (Akhadya & Arieftiara, 2019).

Dari uraian setiap kasus penghindaran pajak di atas, maka dapat tergambar bahwa dalam dunia bisnis masih banyak upaya penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak menjadi strategi secara legal dalam dunia bisnis untuk meminimalkan pajak dengan menjadikan kelemahan dan keambiguan dalam kebijakan hukum (Utama, Kirana, & Sitanggang, 2019). Maka dari itu, urgensi penelitian ini sangat penting dilakukan, yang mana banyak perusahaan secara legal melakukan penghindaran pajak dengan strategi perencanaan pajak yang sedari awal sudah dirancang. Kecenderungan wajib pajak yang memanfaatkan setiap kelemahan dalam kebijakan peraturan mengenai perpajakan dianggap sebagai sesuatu yang baik untuk mengurangi dan menghindari pajak secara legal (Wahyudi, 2020).

Setiap bentuk strategi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Pada lingkup perusahaan secara

internal penghindaran pajak terjadi disebabkan oleh adanya kepentingan dari pemegang saham dengan melihat aspek struktur dan konsentrasi modal yang dimiliki perusahaan (Prayogo & Darsono, 2015). Maka dari itu, kehadiran komite audit diharapkan dapat mencegah bentuk tindakan penghindaran pajak berdasarkan indikator kepentingan. Penelitian ini akan mengungkap karakteristik dari setiap dari komite audit diantaranya adalah komite audit *size* (ukuran komite audit), *expertise* (keahlian komite audit), dan *tenure* (masa jabatan komite audit) dalam mencegah terjadinya bentuk tindakan penghindaran pajak. Karakteristik pertama adalah komite audit *size*, dengan indikator melihat banyaknya anggota komite audit yang terdapat di perusahaan. Jika anggota komite audit semakin banyak akan menjadikan keputusan hasil audit laporan keuangan akan sulit diputuskan. Dengan demikian, ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dari masing-masing anggota komite audit (Edi & Michell, 2018). Dengan demikian, jika ukuran jumlah dari anggota komite audit semakin banyak diasumsikan upaya penghindaran pajak dapat dicegah. Jumlah anggota komite audit ini memungkinkan perusahaan sulit mengupayakan bentuk penghindaran pajak dari setiap transaksi (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Karakteristik komite audit *expertise*, dengan indikator yaitu keahlian dari dimiliki setiap anggota komite audit. Setiap komite audit pada perusahaan setidaknya terdiri dari anggota dengan keahlian baik keuangan maupun akuntansi yang mana menjadi bentuk pengetahuan tentang bentuk audit perusahaan (Kusnadi, et al (2015). Maka dari itu, dengan adanya kompetensi keahlian setiap anggota komite audit mengenai keuangan maupun akuntansi diyakini dapat mencegah setiap bentuk laporan transaksi yang mengarah pada bentuk penghindaran pajak. Latar belakang anggota komite audit baik keuangan maupun akuntansi menghindari resiko penghindaran pajak pada perusahaan (Puspita & Harto, 2014). Terakhir, karakteristik komite audit *tenure*, dengan indikator periode waktu jabatan setiap anggota pada komite audit. Dalam komite audit *tenure* dideskripsikan bentuk rasio periode waktu rata-rata jabatan seorang anggota pada komite audit perusahaan dengan menggunakan rasio waktu (Surbakti & Shaari, 2018). Bentuk penghindaran pajak dapat terjadi jika anggota komite audit menjabat dengan cukup lama, sehingga menciptakan hubungan yang

dekat dengan bagian manajemen perusahaan dan membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak menjadi memanfaatkan setiap celah kelemahan peraturan pajak yang ada banyak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal (Richmadenda & Pratomo, 2018).

Mekanisme *corporate governance* dianggap menjadi salah satu strategi pengelolaan perusahaan terutama aspek perpajakan, dengan tujuan perusahaan melakukan bentuk penghindaran pajak secara legal, tidak mengarah pada bentuk ilegal berupa penggelapan pajak. Adanya *corporate governance* memiliki andil dalam melakukan kebijakan perencanaan pajak sebuah perusahaan, sehingga menjadi salah satu cara pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak perusahaan (Winata, 2014). Kriteria *good corporate governance* yaitu setidaknya perusahaan memiliki prinsip terbuka terhadap informasi perusahaan, responsibilitas, kesetaraan, kewajaran, akuntabilitas, dan kemandirian yang dijalankan dengan baik. Adanya kriteria tersebut akan berpengaruh kepada bagaimana perusahaan melakukan pembayaran pajak. Ketika lima prinsip dalam *corporate governance* mampu dijalankan maka terdapat pengawasan perusahaan yang baik, sehingga manajemen pengelolaan perusahaan dianggap baik menjadi bentuk pemenuhan kewajiban pajak sebuah perusahaan (Winata, 2014). *Corporate governance* menjadi landasan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan mengawasi penghindaran pajak agar tidak agresif (Larastomo, Perdana, Triatmoko, & Sudaryono, 2016).

Pentingnya tata kelola perusahaan atau *corporate governance* akan mempengaruhi bentuk strategi yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Mekanisme *corporate governance* pada perusahaan akan berjalan jika adanya komite audit yang dapat mengawasi dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan kebijakan peraturan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, peran komite audit secara independen pada perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan keuangan dan akuntansi, pengawasan internal, sampai dengan dilaporkannya laporan keuangan pada perusahaan. Pentingnya komite audit menjadi pilar untuk mewujudkan *good corporate governance* dan memperbaiki efektivitas kerja perusahaan. Komite

Dela Benita Ziliwu, 2020

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

audit memberikan dorongan menjadikan perusahaan memiliki *good corporate governance* berupa pengawasan serta pengendalian perusahaan.

Keberadaan komite audit yang dibentuk dan dipilih oleh dewan komisaris sesuai aturan Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan diwajibkan memiliki komite audit independen minimal 3 orang. Fungsi komite audit ini adalah melaksanakan pengawasan kinerja perusahaan dengan mereview bagaimana kerangka pengendalian perusahaan yang menjamin bahwa, laporan keuangan dapat memiliki hasil yang berkualitas sehingga audit dapat berjalan secara efektif (Perdana, 2020). Dewan komisaris berperan dalam mendelegasikan anggota komite audit untuk melakukan perannya yaitu sebagai pengawas kebijakan keuangan. Mekanisme tata kelola peran komite audit ini menjadi bentuk menjaga dan melindungi kredibilitas manajemen perusahaan (Anggoro & Faisal, 2017). Dengan demikian, bentuk pengawasan yang dilakukan secara internal perlu dilakukan tujuannya untuk memperhatikan indikator karakteristik komite audit seperti ukuran anggota dalam komite audit (*size*), kompetensi keahlian anggota komite audit (*expertise*), dan periode waktu jabatan komite audit (*tenure*). Fungsi dari komite audit yaitu memperkuat keterbukaan perusahaan untuk melaporkan persentase kehadiran dalam rapat dan laporan kinerja anggota komite audit sebagai bentuk efektifnya peran komite audit sebagai pengawas keuangan dalam perusahaan (Surbakti, Shaari, & Bamahros, 2017).

Seyogyanya komite audit diwajibkan memiliki integritas dan moralitasnya dalam menjalankan fungsinya. Peran komite audit bertujuan untuk melakukan pengawasan manajemen perusahaan terutama laporan keuangannya yang dilaporkan kepada dewan komisaris. Adanya kualitas audit diperlukan dalam rangka menjaga moralitas dan profesionalisme para auditor dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit harus menjunjung tinggi nilai profesionalismenya dalam kinerjanya untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada, karena nilai-nilai tersebut berpengaruh pada kualitas audit (Hasanah, Amin, & Junaidi, 2020). Pelaksanaan audit dalam sebuah perusahaan juga seringkali melibatkan peran auditor dari pihak eksternal. Auditor eksternal ini merupakan auditor independen

Dela Benita Ziliwu, 2020

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang memiliki sertifikasi dari Kantor Akuntan Publik untuk melihat bagaimana laporan setiap catatan transaksi bisnis hingga laporan keuangan pada perusahaan. Maka dari itu, auditor eksternal memiliki peran untuk mengawasi setiap detail dalam laporan keuangan antara fakta lapangan dan jumlah pengeluaran dan pendapatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran laporannya tanpa ada kecurangan. Peran dari auditor eksternal bertugas untuk memberikan dan memeriksa catatan akuntansi laporan keuangan dengan teliti, sehingga menghasilkan laporan yang dianggap wajar dan memenuhi standar (Salim, Wijaya, Cahyadi, & Angela, 2019). Maka dari itu, pihak eksternal yang melaksanakan audit menunjukkan bentuk kualitas audit yang mengarah pada pengungkapan dan transparansi kualitas audit menuju kinerja perusahaan yang lebih baik (Arieftiara & Utama, 2018). Komite audit memiliki tugas yang berkenaan dengan bagaimana komite audit dapat mengaudit catatan laporan akuntansi dan keuangan perusahaan. Unsur-unsur komite audit mencakup ukuran anggota dalam komite audit (*size*), keahlian komite audit (*expertise*), serta periode waktu jabatan anggota komite audit (*tenure*) dinilai menjadi faktor yang menentukan kualitas audit eksternal yang dilakukan oleh komite audit independen dan bagaimana strategi penghindaran pajak pada perusahaan. Kualitas audit eksternal yang dilakukan komite audit dengan mencakup unsur-unsur komite audit, maka ketika terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan mengindikasikan adanya pengelolaan manajemen perusahaan yang keliru.

Beberapa penelitian mengenai peran komite audit menunjukkan hasil dan temuan yang berbeda. Diantari & Ulupui (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya komite audit mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan positif. Eksandy (2017) memberikan pengungkapan penelitian yang berbeda, menyatakan kehadiran komite audit secara positif tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Ayu & Kartika (2019) mengungkapkan penelitian terbarunya bahwa, dalam sebuah perusahaan kehadiran komite audit dapat meminimalisir setiap bentuk kecurangan dari setiap pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan. Dengan demikian, upaya penghindaran pajak dapat dideteksi dari sejauh mana hasil kualitas audit.

Dela Benita Ziliwu, 2020

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan deskripsi dari beberapa hasil dan temuan penelitian terdahulu tentang berbagai faktor penghindaran pajak, memberikan hasil temuan yang berbeda dari setiap hasil penelitian. Beberapa faktor penyebab melandasi perbedaan dalam temuan penelitian ini, yaitu perubahan kondisi kebijakan peraturan perundang-undangan, manajemen perusahaan, periode waktu penelitian, sampel penelitian, hingga bentuk pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Maka dari itu, berdasarkan uraian permasalahan terdapat *research gap* yang tidak menunjukkan hasil yang akurat mengenai bentuk penghindaran pajak ini. Hal ini dibuktikan dengan gambaran dari pengaruh setiap variabel terikat dan variabel variabel bebas, sehingga Penulis akan mengambil permasalahan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018?
2. Apakah terdapat efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi berpengaruh pada karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan penelitian dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018.

2. Untuk menguji efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi berpengaruh pada karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018.

I.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Pada penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian teori mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap aktivitas penghindaran pajak.

1.4.2. Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Pada penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah menjadi sumber informasi tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Regulator

Pada penelitian ini manfaat yang dapat diharapkan oleh regulator yaitu salah satunya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan menjadi bentuk informasi tentang bagaimana komite audit dilihat dari karakteristiknya dapat memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan manufaktur. Selain itu, pada penelitian ini manfaat juga dapat digunakan untuk Kantor Akuntan Publik, diharapkan menjadi bentuk informasi tentang sejauhmana komite audit dilihat dari karakteristiknya dapat memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan manufaktur.